

## **Dari Legalitas Menuju Legitimasi: Kedudukan Etika dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum**

**R. Ali Fajar Saleh**

Universitas Ekuitas Indonesia

E-mail: september25.afs@gmail.com

### **Abstrak**

*Ketegangan antara legalitas dan legitimasi merupakan persoalan mendasar dalam filsafat hukum kontemporer. Suatu peraturan dapat sah secara formal, namun ditolak masyarakat karena dinilai tidak adil; seorang pejabat dapat tidak melanggar hukum, tetapi melanggar etika; dan putusan yang memenuhi prosedur dapat tetap dipersoalkan secara moral. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara etika, legalitas, legitimasi, dan keadilan dalam filsafat hukum, serta merumuskan kedudukan etika sebagai instrumen untuk mengevaluasi pembentukan dan penerapan hukum positif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan; bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas literatur bereputasi lima tahun terakhir dan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas merupakan syarat perlu tetapi tidak cukup bagi legitimasi; etika berfungsi sebagai jembatan normatif yang mengubah keabsahan formal menjadi keabsahan yang diterima dan adil. Etika bekerja secara simultan sebagai sumber nilai, batas penggunaan kekuasaan, pedoman interpretasi, instrumen pengawasan, sekaligus dasar evaluasi hukum. Kebaruan penelitian terletak pada penyusunan model penilaian etis terhadap hukum positif yang mengintegrasikan lima parameter, yaitu validitas yuridis, penerimaan sosiologis, penghormatan terhadap hak, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Model tersebut menyediakan parameter operasional untuk menilai legitimasi etis suatu peraturan atau tindakan hukum secara bertingkat dan terlembaga, sehingga koreksi etis tidak mereduksi kepastian hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa hukum yang legitimate menuntut keselarasan antara keabsahan prosedural dan kualitas etis substantif.*

**Kata kunci:** Etika; Hukum Positif; Legalitas; Legitimasi; Keadilan Substantif.

### **Abstract**

*The tension between legality and legitimacy is a fundamental problem in contemporary legal philosophy. A regulation may be formally valid yet rejected by society as unjust; an official may break no law yet breach ethics; and a ruling may satisfy procedure yet remain morally contestable. This study aims to analyse the relationship among ethics, legality, legitimacy, and justice in legal philosophy, and to formulate the position of ethics as an instrument for evaluating the making and application of positive law. It employs the normative legal method with conceptual, philosophical, and statutory approaches; legal materials were gathered through documentary study of reputable literature from the last five years and analysed qualitatively through interpretation, systematisation, and legal argumentation. The findings show that legality is a necessary but insufficient condition for legitimacy; ethics functions as the normative bridge that transforms formal validity into accepted and just validity. Ethics operates simultaneously as a source of values, a limit on the use of power, a guide to interpretation, an instrument of oversight, and a basis for evaluating law. The novelty of this study lies in constructing a model for the ethical assessment of positive law that integrates five parameters: juridical validity, sociological acceptance, respect for rights, utility, and substantive justice. The model provides operational parameters for assessing the ethical legitimacy of a regulation or legal act in a graduated and institutionalised manner, so that ethical correction does not*

*undermine legal certainty. The study concludes that legitimate law requires coherence between procedural validity and substantive ethical quality.*

**Keywords:** *Ethics; Positive Law; Legality; Legitimacy; Substantive Justice.*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum modern lazim dipahami sebagai sistem norma yang memperoleh keberlakuannya dari otoritas yang berwenang dan dari prosedur pembentukan yang sah (Hart, 1994; Raz, 2009). Pemahaman ini menempatkan legalitas sebagai jantung keabsahan hukum: sebuah aturan dianggap mengikat sepanjang dibentuk oleh lembaga yang kompeten menurut tata cara yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, pengalaman ketatanegaraan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa keabsahan formal tidak selalu berjalan seiring dengan penerimaan dan dukungan moral masyarakat. Terdapat jurang yang berulang kali muncul antara apa yang sah menurut hukum dan apa yang dipandang benar, adil, serta pantas oleh publik. Jurang inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Sejumlah fenomena memperlihatkan ketegangan tersebut secara nyata. Pertama, sebuah undang-undang dapat memenuhi syarat formal pembentukan, tetapi menuai penolakan luas karena dinilai tidak adil dan tidak melibatkan partisipasi yang bermakna. Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena cacat dalam proses pembentukannya, menjadi ilustrasi bahwa keabsahan sebuah produk legislasi tidak semata ditentukan oleh selesainya prosedur, melainkan juga oleh kualitas keterbukaan dan keterlibatan publik (Pratama, 2022; Fajri, 2023). Kedua, seorang pejabat publik kerap tidak melanggar satu pun ketentuan hukum positif, tetapi tetap dinilai melanggar etika sehingga dijatuhi sanksi oleh peradilan etik (Rasji &

Amanda, 2024). Ketiga, putusan hukum yang secara prosedural benar dapat tetap dipersoalkan secara moral ketika dipandang mengabaikan rasa keadilan. Keempat, terdapat perbedaan sifat dan tujuan antara sanksi hukum dan sanksi etik. Kelima, lemahnya dimensi etis dalam proses pembentukan peraturan kerap melahirkan produk hukum yang teknokratis namun kehilangan legitimasi. Keenam, konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap aturan belum menjamin integritas (Fung & Thompson, 2024).

Fenomena tersebut menyingkapkan sebuah masalah hukum yang bersifat filosofis sekaligus praktis: apa yang membuat hukum tidak sekadar berlaku secara sah, melainkan juga layak dipatuhi? Persoalan ini menyentuh perbedaan mendasar antara legalitas dan legitimasi. Legalitas berkaitan dengan validitas yuridis, yaitu kesesuaian norma dengan sumber dan prosedur pembentukannya. Legitimasi berkaitan dengan kelayakan sebuah norma untuk diakui, diterima, dan ditaati karena selaras dengan nilai-nilai yang diyakini benar oleh masyarakat (Fauzan, 2025). Ketika hukum positif memenuhi legalitas tetapi kehilangan legitimasi, muncul alienasi antara hukum dan masyarakat yang pada gilirannya menggerus kewibawaan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, etika menempati posisi strategis sebagai penghubung antara keabsahan formal dan kelayakan moral hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan landasan konseptual yang jelas mengenai bagaimana etika dapat difungsikan secara metodis dalam menilai hukum positif. Selama ini, seruan agar hukum “berkeadilan” dan “beretika” sering berhenti pada tataran normatif yang abstrak, tanpa disertai parameter yang dapat dioperasionalkan. Padahal,

tanpa parameter yang tertib, penggunaan etika sebagai ukuran keabsahan hukum berisiko menimbulkan subjektivitas dan mengancam kepastian hukum. Karena itu, dibutuhkan kerangka yang mampu menempatkan etika sebagai instrumen evaluasi yang disiplin, bertingkat, dan terlembaga.

Kajian mengenai hubungan etika dan hukum bukanlah hal baru. Perdebatan klasik antara positivisme hukum dan hukum kodrat telah lama membahas apakah keabsahan hukum bergantung pada kandungan moralnya. Hart (1994) mempertahankan pemisahan konseptual antara hukum dan moral, sementara Fuller (1969) menegaskan adanya moralitas internal hukum yang melekat pada gagasan legalitas itu sendiri. Radbruch, melalui formulanya yang lahir dari pengalaman kejahatan hukum rezim Nazi, menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil kehilangan sifatnya sebagai hukum (Alexy, 2021; Tan, 2021). Perdebatan ini terus berlanjut dalam literatur mutakhir. Gallego (2023) mengulas kembali gagasan moralitas internal dalam positivisme hukum serta peran hakim untuk menjaga prinsip-prinsip legalitas Fuller, sedangkan Priel (2023) menautkan asal-usul sistem hukum dengan sumber moralnya. Dalam ranah legitimasi, tradisi Habermas (1996) menempatkan diskursus rasional dan partisipasi setara sebagai sumber keabsahan hukum yang demokratis, sebuah gagasan yang dikembangkan lebih lanjut dalam studi kontemporer tentang demokrasi deliberatif (Jovanoski & Sharlamanov, 2021; Chambers, 2023). Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi menyoroti sinergi legalitas dan legitimasi dalam negara hukum Pancasila (Fauzan, 2025), legitimasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Fajri, 2023; Firdaus, 2024), serta tumbuhnya paradigma peradilan etik penyelenggara negara (Said, 2021; Rasji & Amanda, 2024; Febriyanto, 2026).

Meskipun demikian, penelusuran terhadap literatur lima tahun terakhir memperlihatkan

sebuah kesenjangan penelitian yang penting. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas etika dan hukum sebagai dua sistem norma yang memiliki persamaan dan perbedaan, atau memperdebatkan secara teoretis apakah moral merupakan syarat keabsahan hukum. Sebagian besar kajian bersifat deskriptif-normatif dan berhenti pada penegasan bahwa hukum seharusnya bermoral. Studi mutakhir yang paling dekat dengan tema ini pun cenderung berfokus pada satu titik tertentu, misalnya syarat partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang (Pratama, 2022; Fajri, 2023; Firdaus, 2024) atau pelembagaan peradilan etik (Said, 2021; Febriyanto, 2026), tanpa menaunkannya ke dalam satu kerangka penilaian yang menyeluruh. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang merumuskan parameter operasional untuk menggunakan etika sebagai instrumen penilaian terhadap legitimasi hukum positif. Terdapat kekosongan antara tesis filosofis yang menghubungkan hukum dan moral di satu sisi, dan perangkat evaluatif yang dapat diterapkan untuk menilai sebuah peraturan atau tindakan hukum di sisi lain.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model penilaian etis terhadap hukum positif yang mengintegrasikan lima dimensi, yaitu validitas yuridis, penerimaan sosiologis, penghormatan terhadap hak, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Model ini tidak sekadar menegaskan bahwa hukum harus beretika, tetapi menawarkan kerangka bertingkat untuk menilai sejauh mana sebuah norma atau tindakan hukum memenuhi syarat legitimasi etis. Dengan demikian, penelitian ini menjembatani perdebatan teoretis lama dengan kebutuhan praktis akan instrumen evaluasi yang tertib.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, menganalisis hubungan antara etika, legalitas, legitimasi, dan keadilan dalam filsafat hukum. Kedua, merumuskan kedudukan etika

sebagai instrumen untuk mengevaluasi pembentukan dan penerapan hukum positif. Ketiga, menghasilkan parameter penilaian etis terhadap suatu peraturan atau tindakan hukum. Ketiga tujuan tersebut diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah pokok, yakni: (1) bagaimana hubungan antara etika, legalitas, dan legitimasi dalam pembentukan hukum; dan (2) bagaimana etika dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap hukum positif yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Melalui jawaban atas kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini hendak menegaskan bahwa perjalanan hukum dari legalitas menuju legitimasi hanya dapat ditempuh melalui perantaraan etika yang dijalankan secara metodelis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, asas, dan doktrin sebagai objek kajiannya (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019). Pilihan metode ini didasarkan pada karakter masalah yang bersifat konseptual dan filosofis, sehingga jawaban yang dicari bukanlah data empiris melainkan konstruksi argumentatif atas hubungan antara etika, legalitas, dan legitimasi. Penelitian normatif memungkinkan penulis menelaah bahan hukum secara mendalam dan menyusun proposisi teoretis yang koheren.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis dan menjernihkan konsep-konsep kunci seperti etika, moralitas, hukum, legalitas, legitimasi, dan keadilan substantif, serta relasi di antara konsep-konsep tersebut. Kedua, pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yang dipakai untuk menelusuri landasan nilai dan argumentasi teoretis dari berbagai aliran filsafat hukum, khususnya perdebatan antara positivisme hukum, hukum kodrat, dan teori diskursus. Ketiga, pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif dan ketentuan etik yang berkaitan dengan pembentukan dan penerapan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan etik yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan dan keputusan etik seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal bereputasi, dan hasil penelitian mengenai etika, moralitas hukum, legalitas, legitimasi, dan keadilan, dengan penekanan pada publikasi lima tahun terakhir yang terindeks pada pangkalan data bereputasi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas peristilahan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber cetak dan pangkalan data ilmiah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan tiga teknik. Teknik interpretasi digunakan untuk menafsirkan makna norma dan konsep; teknik sistematisasi digunakan untuk menata hubungan antarkonsep dan antarnorma ke dalam kerangka yang koheren; dan teknik argumentasi hukum digunakan untuk membangun penalaran yang menghasilkan simpulan preskriptif. Melalui rangkaian teknik tersebut, penelitian ini menghasilkan konstruksi teoretis berupa kedudukan etika sebagai instrumen koreksi hukum positif serta model penilaian etis yang menjadi kontribusi utama penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Distingsi Etika, Moralitas, dan Hukum**

Analisis mengenai kedudukan etika dalam hukum harus diawali dengan penjernihan tiga konsep yang kerap dipertukarkan, yaitu etika, moralitas, dan hukum. Moralitas menunjuk pada seperangkat keyakinan, nilai, dan norma konkret mengenai baik dan buruk yang hidup dalam suatu masyarakat. Etika, dalam pengertian filosofisnya, merupakan refleksi sistematis dan kritis atas moralitas tersebut; ia mempersoalkan dasar pembenaran suatu norma, bukan sekadar menerimanya sebagai kebiasaan (Magnis-Suseno, 2016). Dalam pengertian terapan, etika juga mewujudkan sebagai kode etik profesi yang mengatur perilaku pemangku jabatan tertentu. Sementara itu, hukum merupakan sistem norma yang terlembaga, ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan ditegakkan melalui paksaan yang terorganisasi (Hart, 1994; Raz, 2009).

Ketiga konsep tersebut dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Dari segi sumber, moral dan etika bersumber pada suara hati dan nalar praktis, sedangkan hukum bersumber pada otoritas yang berwenang. Dari segi sanksi, pelanggaran moral dan etik ditanggapi dengan sanksi internal berupa rasa bersalah atau sanksi sosial dan sanksi keprofesian, sementara pelanggaran hukum ditanggapi dengan sanksi yang dipaksakan oleh negara. Dari segi ruang lingkup, etika menjangkau wilayah yang lebih luas karena turut menilai motif dan keutamaan batin, sedangkan hukum pada umumnya membatasi diri pada perbuatan lahiriah yang dapat dibuktikan. Perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa seorang pejabat dapat tidak melanggar hukum tetapi tetap dinilai melanggar etika: perbuatannya lolos dari jaring norma yang bersifat lahiriah, namun tidak lolos dari penilaian atas motif, kepatutan, dan integritasnya (Rasji & Amanda, 2024).

Namun demikian, distingsi tersebut tidak berarti pemisahan mutlak. Ketiga sistem norma itu saling bertaut. Hukum kerap mengangkat norma moral menjadi norma hukum; sebaliknya, hukum yang baik menuntut pembenaran etis atas isinya (Finnis, 2011). Dalam kerangka positivisme, keberlakuan hukum memang tidak bergantung pada kandungan moralnya, tetapi aliran positivisme mutakhir pun mengakui adanya moralitas internal yang melekat pada gagasan legalitas, seperti tuntutan agar hukum bersifat umum, jelas, tidak berlaku surut, dan dapat dipatuhi (Fuller, 1969; Gallego, 2023). Sejalan dengan itu, Priel (2023) menunjukkan bahwa asal-usul sistem hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari sumber-sumber moral yang menopangnya. Dengan demikian, etika bukanlah unsur asing bagi hukum, melainkan dimensi yang menyertai hukum sejak pembentukan hingga penerapannya.

### **2. Legalitas dan Legitimasi dalam Pembentukan Hukum**

Perbedaan antara legalitas dan legitimasi merupakan kunci untuk memahami ketegangan yang menjadi fokus penelitian ini. Legalitas adalah kualitas keabsahan yang diperoleh sebuah norma karena dibentuk sesuai prosedur oleh lembaga yang berwenang dan selaras dengan norma yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, keabsahan bersifat formal dan berjenjang: sebuah peraturan sah karena bersandar pada peraturan di atasnya, hingga bermuara pada norma dasar (Hart, 1994). Legitimasi, sebaliknya, adalah kualitas yang membuat sebuah norma layak diakui dan ditaati karena selaras dengan nilai-nilai yang diyakini benar oleh masyarakat yang diaturnya (Fauzan, 2025).

Untuk menajamkan analisis, keabsahan hukum dapat dipilah menjadi tiga lapis. Pertama, hukum yang sah, yaitu hukum yang memenuhi validitas yuridis melalui kesesuaian dengan sumber dan prosedur pembentukannya. Kedua,

hukum yang diterima, yaitu hukum yang memperoleh keberlakuan sosiologis karena diakui, dipatuhi, dan didukung oleh masyarakat. Ketiga, hukum yang adil, yaitu hukum yang memenuhi validitas filosofis karena selaras dengan nilai keadilan. Ketiga lapis ini idealnya menyatu, tetapi dalam praktik kerap terpisah. Sebuah undang-undang dapat sah namun tidak diterima, atau diterima namun tidak adil. Ketiganya dapat dibaca sejalan dengan tiga nilai dasar hukum yang klasik, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, yang tidak selalu berada dalam keseimbangan (Rahardjo, 2020; Arifin dkk., 2023).

Dalam pembentukan hukum, ketegangan tersebut paling kentara. Teori diskursus menegaskan bahwa keabsahan hukum dalam negara demokratis tidak cukup bersandar pada kewenangan formal pembentuknya, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang terdampak melalui diskursus rasional dan partisipasi yang setara (Habermas, 1996; Jovanoski & Sharlamanov, 2021; Chambers, 2023). Dari perspektif ini, sebuah undang-undang tidak dapat dianggap sepenuhnya sah apabila hanya bertumpu pada formalitas prosedural tanpa mempertimbangkan keadilan substantif dan partisipasi publik. Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperlihatkan pergeseran penting: Mahkamah menuntut adanya partisipasi yang bermakna sebagai syarat keabsahan pembentukan undang-undang (Pratama, 2022). Putusan ini menandai pengakuan bahwa legalitas prosedural yang miskin partisipasi dan keterbukaan tidak memadai untuk melahirkan legitimasi, sebagaimana ditegaskan pula dalam sejumlah kajian tentang legitimasi partisipasi masyarakat dalam legislasi Indonesia (Fajri, 2023; Firdaus, 2024). Dengan demikian, jarak antara hukum yang sah dan hukum yang diterima serta adil hanya dapat dipersempit apabila proses pembentukan hukum memuat

muatan etis berupa keterbukaan, akuntabilitas, dan keberpihakan pada keadilan.

### **3. Kedudukan Etika dalam Pembentukan dan Penerapan Hukum**

Setelah memetakan hubungan antara legalitas dan legitimasi, bagian ini menegaskan bahwa etika menempati lima kedudukan fungsional dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pertama, etika berkedudukan sebagai sumber nilai. Etika memasok muatan substantif yang menjadi tujuan hukum, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak asasi (Rawls, 1999; Finniss, 2011). Tanpa muatan ini, hukum berisiko menjadi teknik pengaturan yang kosong dari orientasi nilai. Dengan demikian, etika memberi arah dan makna bagi hukum sejak tahap perumusan kebijakan.

Kedua, etika berkedudukan sebagai batas penggunaan kekuasaan. Dalam pembentukan maupun penerapan hukum, para pemegang kewenangan menghadapi godaan untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Etika, yang diwujudkan antara lain melalui larangan konflik kepentingan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menuntut subordinasi kepentingan pribadi terhadap kepentingan publik. Kajian mutakhir menegaskan bahwa konflik kepentingan bukan sekadar persoalan kepatuhan formal, melainkan ancaman terhadap integritas dan demokrasi itu sendiri, sehingga kepatuhan pada aturan tertulis tidak cukup tanpa disertai komitmen etis untuk mengutamakan kepentingan publik (Fung & Thompson, 2024).

Ketiga, etika berkedudukan sebagai pedoman interpretasi. Dalam penerapan hukum, teks peraturan tidak pernah sepenuhnya menutup ruang penafsiran. Ketika hakim dihadapkan pada norma yang kabur atau bertentangan, prinsip-prinsip etis dan asas-asas hukum menjadi pemandu untuk menemukan tafsir yang paling adil (Dworkin, 1986). Sebaliknya, penafsiran yang



dilepaskan dari orientasi etis rentan berubah menjadi retorika yudisial yang menyeleksi argumen demi hasil yang telah ditentukan terlebih dahulu (Jacobi & Mascia, 2024). Di sinilah etika berfungsi memastikan bahwa penerapan hukum tidak terjebak pada legalisme sempit yang mengorbankan keadilan.

Keempat, etika berkedudukan sebagai instrumen pengawasan. Perkembangan penting dalam ketatanegaraan Indonesia adalah tumbuhnya sistem peradilan etik yang berdiri berdampingan dengan peradilan hukum, sebuah gagasan yang oleh sebagian penulis disebut sebagai paradigma *rule of ethics* di samping *rule of law* (Said, 2021). Lembaga seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik pejabat, meskipun perbuatan yang bersangkutan belum tentu merupakan tindak pidana (Rasji & Amanda, 2024). Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menunjukkan bahwa pelanggaran etik dapat berujung pada pemberhentian dari jabatan, sementara sanksi pidana tunduk pada mekanisme peradilan yang berbeda. Persoalan mengenai kedudukan hukum putusan peradilan etik dan hubungannya dengan peradilan tata usaha negara bahkan telah menjadi objek kajian tersendiri (Febriyanto, 2026). Fenomena ini menegaskan perbedaan sifat dan tujuan antara sanksi hukum dan sanksi etik: sanksi hukum menegakkan norma yang dipaksakan negara, sedangkan sanksi etik menjaga kehormatan jabatan dan kepercayaan publik.

Kelima, etika berkedudukan sebagai dasar evaluasi hukum. Etika menyediakan tolok ukur kritis untuk menilai apakah suatu norma hukum layak dipertahankan, direvisi, atau ditolak. Dalam tradisi Radbruch, ketika ketidakadilan sebuah aturan mencapai tingkat yang tak tertahankan, aturan itu kehilangan sifatnya sebagai hukum yang mengikat secara moral (Alexy, 2021; Tan, 2021).

Kelima kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa etika bukan sekadar pelengkap eksternal, melainkan komponen yang bekerja pada seluruh daur hidup hukum, dari pembentukan, penafsiran, pengawasan, hingga evaluasi.

#### **4. Etika sebagai Instrumen Koreksi terhadap Hukum Positif**

Bagian ini merupakan inti pembahasan sekaligus tempat kebaruan penelitian. Persoalan mendasarnya adalah bahwa hukum positif dapat sah secara formal tetapi tidak adil secara substantif. Positivisme hukum yang ketat tidak menyediakan mekanisme koreksi dari dalam, karena keabsahan diukur semata dari sumber dan prosedur (Hart, 1994). Akibatnya, dibutuhkan tolok ukur kritis dari luar sistem norma positif, dan tolok ukur itu disediakan oleh etika (Priel, 2023). Namun, agar tidak terjerumus pada subjektivitas yang mengancam kepastian hukum, koreksi etis harus dijalankan secara disiplin, bertingkat, dan terlembaga.

Koreksi etis bekerja pada tiga momen. Pada momen pembentukan, etika berfungsi secara *ex ante* melalui kewajiban menyusun naskah akademik yang kuat, membuka partisipasi yang bermakna, dan mempertimbangkan dampak keadilan dari sebuah rancangan (Pratama, 2022; Firdaus, 2024). Kelemahan pada momen ini melahirkan produk hukum yang rentan kehilangan legitimasi. Pada momen penerapan, etika berfungsi melalui penafsiran yang berorientasi pada keadilan dan, dalam kasus yang ekstrem, melalui keberanian untuk tidak menerapkan norma yang sangat tidak adil. Pada momen pascapenerapan, etika berfungsi secara *ex post* melalui pengujian peraturan, revisi legislasi, akuntabilitas publik, dan peradilan etik (Said, 2021; Rasji & Amanda, 2024).

Persoalan yang selalu membayangi gagasan koreksi etis adalah kekhawatiran positivis bahwa membuka hukum terhadap penilaian moral akan meruntuhkan kepastian hukum. Kekhawatiran ini

dijawab dengan tiga pembatas. Pertama, ambang yang tinggi: koreksi yang meniadakan keberlakuan norma hanya dibenarkan ketika ketidakadilan mencapai taraf yang tak tertahankan, sebagaimana ambang dalam formula Radbruch, bukan setiap kali terdapat perbedaan pandangan moral (Tan, 2021; Arifin dkk., 2023). Kedua, jalur yang terlembaga: koreksi tidak dijalankan secara sepihak oleh individu, melainkan melalui institusi yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan etik. Ketiga, penalaran yang teruji: setiap koreksi harus disertai argumentasi hukum yang rasional dan dapat diuji secara publik (Habermas, 1996). Dengan tiga pembatas ini, etika berfungsi sebagai instrumen koreksi yang justru memperkuat, bukan meruntuhkan, wibawa hukum. Koreksi etis dengan demikian bukan pintu bagi kesewenang-wenangan moral, melainkan katup pengaman terhadap kesewenang-wenangan legal.

Dengan kerangka ini, pertanyaan penelitian kedua terjawab: etika dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap hukum positif yang tidak mencerminkan keadilan substantif, sepanjang koreksi tersebut dijalankan secara bertingkat melalui tiga momen, dibatasi oleh ambang ketidakadilan yang tinggi, disalurkan melalui lembaga yang berwenang, dan didukung oleh argumentasi yang rasional. Untuk membuat kerangka ini dapat dioperasionalkan, penelitian menawarkan sebuah model penilaian etis yang diuraikan pada bagian berikut.

### Model Penilaian Etis terhadap Hukum

Kontribusi utama penelitian ini adalah Model Penilaian Etis terhadap Hukum, yaitu kerangka evaluatif untuk menilai legitimasi etis suatu peraturan atau tindakan hukum. Model ini mengintegrasikan lima parameter yang telah teridentifikasi sepanjang pembahasan, yang masing-masing dilengkapi indikator dan pertanyaan penuntun. Kelima parameter tersebut disusun sebagai berikut. Validitas yuridis menilai

apakah norma dibentuk oleh lembaga yang berwenang, melalui prosedur yang benar, selaras dengan norma yang lebih tinggi, serta memenuhi syarat kejelasan dan tidak berlaku surut (Hart, 1994; Raz, 2009). Penerimaan sosiologis menilai apakah norma lahir melalui partisipasi yang bermakna dan memperoleh dukungan serta kepatuhan masyarakat yang diaturnya (Habermas, 1996; Fajri, 2023; Firdaus, 2024). Penghormatan terhadap hak menilai apakah norma sejalan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional, tidak diskriminatif, dan membatasi hak hanya secara proporsional (Rawls, 1999; Finniss, 2011). Kemanfaatan menilai apakah norma memajukan tujuan publik yang sah dan mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya (Rahardjo, 2020). Keadilan substantif menilai apakah norma menegakkan keadilan distributif dan korektif serta melindungi kelompok rentan, bukan justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas (Tan, 2021; Arifin dkk., 2023).

**Tabel 1.** Lima Parameter Model Penilaian Etis terhadap Hukum

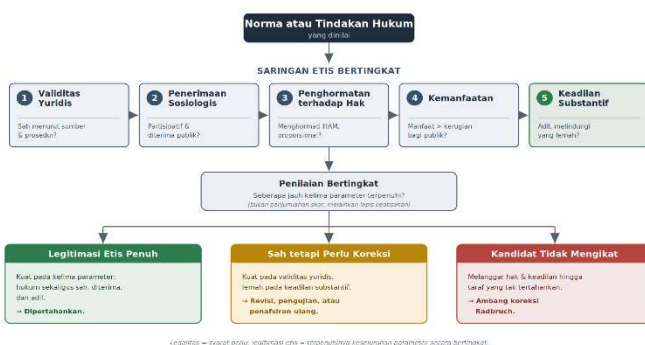
| Parameter                 | Fokus Penilaian                                                                  | Pertanyaan Penuntun                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Validitas Yuridis         | Keabsahan formal: kewenangan, prosedur, hierarki, kejelasan, non-retroaktif      | Apakah norma sah menurut sumber dan prosedur pembentukannya?                |
| Penerimaan Sosiologis     | Partisipasi bermakna, dukungan, dan kepatuhan masyarakat                         | Apakah norma dibentuk secara partisipatif dan diterima oleh yang diaturnya? |
| Penghormatan terhadap Hak | Kesesuaian dengan HAM dan hak konstitusional, non-diskriminasi, proporsionalitas | Apakah norma menghormati hak dan membatasinya secara proporsional?          |
| Kemanfaatan               | Tujuan publik yang sah dan manfaat melebihi kerugian                             | Apakah norma mendatangkan manfaat nyata bagi kepentingan umum?              |



| Parameter           | Fokus Penilaian                                                 | Pertanyaan Penuntun                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Keadilan Substantif | Keadilan distributif dan korektif, perlindungan kelompok rentan | Apakah norma adil dan tidak memihak yang kuat atas yang lemah? |

Sumber: Diolah penulis (2025).

Model ini bekerja secara bertingkat, bukan sekadar penjumlahan skor. Sebuah norma yang kuat pada kelima parameter merupakan hukum yang sekaligus sah, diterima, dan adil, sehingga memiliki legitimasi etis penuh. Sebuah norma yang kuat pada validitas yuridis tetapi lemah pada keadilan substantif tergolong sah tetapi belum legitimate, sehingga menuntut koreksi melalui revisi, pengujian, atau penafsiran ulang. Adapun norma yang secara nyata melanggar hak asasi dan keadilan hingga taraf yang tak tertahankan menjadi kandidat untuk dinyatakan tidak mengikat, sesuai ambang koreksi Radbruchian yang telah diuraikan (Tan, 2021). Dengan struktur bertingkat ini, model menghindari dua ekstrem sekaligus: legalisme yang menutup mata terhadap ketidakadilan, dan moralisme yang mengabaikan kepastian hukum.



**Gambar 1.** Alur kerja Model Penilaian Etis terhadap Hukum secara bertingkat.

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 1, keunggulan model ini terletak pada sifatnya yang operasional. Ia menerjemahkan perdebatan filosofis mengenai hubungan hukum dan moral menjadi seperangkat pertanyaan penuntun yang dapat diterapkan oleh pembentuk undang-undang

ketika merancang norma, oleh hakim ketika menafsirkan dan menilai konstiusionalitas, oleh lembaga peradilan etik ketika menilai perilaku pejabat, serta oleh masyarakat sipil ketika mengevaluasi produk hukum. Dengan demikian, model ini mengisi kekosongan yang diidentifikasi dalam kesenjangan penelitian, yaitu ketiadaan parameter operasional untuk menggunakan etika sebagai instrumen penilaian terhadap legitimasi hukum positif. Inilah perjalanan dari legalitas menuju legitimasi: sebuah gerak yang hanya dapat dilalui apabila etika ditempatkan sebagai instrumen evaluasi yang metodis dalam pembentukan dan penerapan hukum.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik dua simpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, hubungan antara etika, legalitas, dan legitimasi dalam pembentukan hukum bersifat berjenjang dan saling melengkapi. Legalitas merupakan syarat perlu, tetapi tidak cukup, bagi legitimasi. Legalitas menjamin keabsahan formal sebuah norma, sedangkan legitimasi menuntut agar norma tersebut diterima dan dipandang adil oleh masyarakat yang diaturnya. Etika menempati posisi sebagai jembatan normatif yang mengubah keabsahan formal menjadi keabsahan yang diterima dan adil, dengan bekerja secara simultan sebagai sumber nilai, batas penggunaan kekuasaan, pedoman interpretasi, instrumen pengawasan, dan dasar evaluasi hukum.

Kedua, etika dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap hukum positif yang tidak mencerminkan keadilan substantif, sepanjang koreksi tersebut dijalankan secara disiplin. Koreksi etis bekerja pada tiga momen, yaitu pembentukan, penerapan, dan pascapenerapan, serta dibatasi oleh ambang ketidakadilan yang tinggi, disalurkan melalui lembaga yang berwenang, dan didukung oleh argumentasi yang rasional. Dengan pembatas

tersebut, koreksi etis tidak meruntuhkan kepastian hukum, melainkan berfungsi sebagai katup pengaman terhadap kesewenang-wenangan legal.

Temuan dan kontribusi utama penelitian ini adalah Model Penilaian Etis terhadap Hukum yang mengintegrasikan lima parameter: validitas yuridis, penerimaan sosiologis, penghormatan terhadap hak, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Model ini menjawab kesenjangan penelitian terdahulu dengan menyediakan parameter operasional untuk menilai legitimasi etis suatu peraturan atau tindakan hukum secara bertingkat dan terlembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa perjalanan hukum dari legalitas menuju legitimasi hanya dapat ditempuh melalui perantaraan etika.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Sebagai kajian normatif-konseptual, model yang ditawarkan belum diuji terhadap kasus konkret secara sistematis, sehingga bobot dan interaksi antarparameter masih bersifat kualitatif dan argumentatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji penerapan model ini pada kasus-kasus konkret pembentukan peraturan dan putusan peradilan, misalnya melalui studi kasus atau pengembangan indikator terukur, agar validitas dan daya gunanya dapat diperkuat secara empiris.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Alexy, R. (2021). *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics*. Sinar Grafika.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Clarendon Press.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Raz, J. (2009). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2019). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
- Arifin, R., Wulandari, C., Muliadi, Utari, I. S., & Munandar, T. I. (2023). A discourse of justice and legal certainty in stolen assets recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's formula and Friedman's theory. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(2).
- Chambers, S. (2023). Deliberative democracy and the digital public sphere: Asymmetrical fragmentation as a political not a technological problem. *Constellations*, 30(1), 1–16.
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1).

- Fauzan, A. R. (2025). Hukum dan demokrasi: Sinergi legalitas dan legitimasi dalam negara hukum Pancasila. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 192–202.
- Febriyanto, S. (2026). Kedudukan putusan peradilan etik sebagai keputusan tata usaha negara: Studi kasus gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 56(1).
- Firdaus, F. R. (2024). Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang: Perspektif perbandingan 5 (lima) negara demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 21(2).
- Fung, A., & Thompson, D. (2024). Conflict of interest in government: Avoiding ethical and conceptual mistakes. *Governance*, 37(3), 1–20.
- Gallego, J. (2023). Legal positivism's internal morality. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(2), 456–474.
- Jacobi, T., & Mascia, E. (2024). Alternative facts: The strategy of judicial rhetoric. *Emory Law Journal*, 73(2), 1–58.
- Jovanoski, A., & Sharlamanov, K. (2021). Jürgen Habermas and his contribution to the theory of deliberative democracy. *American International Journal of Social Science Research*, 7(1), 36–47.
- Pratama, N. A. (2022). Meaningful participation sebagai upaya kompromi idee des recht pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. *Crepido*, 4(2), 137–147.
- Priel, D. (2023). Legal positivism and the moral origins of legal systems. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 36(1), 37–64.
- Rasji, R., & Amanda, N. (2024). Penegakan etika hakim konstitusi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 1–20.
- Said, H. M. (2021). Menggagas peradilan etik penyelenggara negara di Indonesia. *SASI*, 27(1), 25–37.
- Tan, S. H. (2021). Radbruch's formula revisited: The lex injusta non est lex maxim in constitutional democracies. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 34(2), 461–491.

### **3. Peraturan Perundang-undangan dan**

#### **Putusan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023.
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 135–141-PKE-DKPP/XII/2023.